

**BENTUK KELEMBAGAAN HUKUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

ELFIAN FAUZY

No. Mahasiswa: 17410449

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN ORISINALITAS	ii
CURRICULUM VITAE.....	iv
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Definisi Operasional.....	24
H. Metode Penelitian.....	25
I. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI, HAK ASASI MANUSIA, DAN LEMBAGA NEGARA	31
A. Perlindungan Data Pribadi	31
B. Hak Asasi Manusia	41
C. Lembaga Negara	53
D. Perlindungan Data Pribadi Dalam Islam	58
BAB III BENTUK KELEMBAGAAN HUKUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA.....	63

A. Urgensi Kelembagaan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	63
B. Bentuk Kelembagaan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	134
BAB IV PENUTUP	167
A. Kesimpulan	167
B. Saran.....	168
DAFTAR PUSTAKA	170

ABSTRAK

Penelitian tentang “Bentuk Kelembagaan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Data Pribadi di Indonesia” menarik untuk dikaji karena berdasarkan konstitusi Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Terlebih, hingga saat ini dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan sosial. Perkembangan ini mengakibatkan akses dunia yang menjadi tanpa batas (*borderless*) yang berarti bahwa setiap orang dapat mengakses dan melakukan apapun di dunia maya terkhususnya dalam hal membantu aktivitas manusia. Dalam hal ini, sejatinya Indonesia telah mengesahkan beberapa kebijakan yang dianggap dapat mengatur mengenai jalannya aktivitas manusia di dunia maya, namun hal tersebut belum cukup. Dengan akses yang tanpa batas, membuat banyak sekali pihak yang menyalahgunakan untuk berbuat kejahatan dan melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum melalui media internet saat ini bukan hal yang dapat dipandang sebelah mata, terkhususnya dalam hal pelanggaran data pribadi. Pelanggaran terhadap data pribadi saat ini menjadi isu hangat yang ramai diperbincangkan di seluruh dunia karena telah banyak terjadi kasus pelanggaran data akibat dari belum adanya undang-undang dan kelembagaan hukumnya. Penelitian ini dikaji dengan dua rumusan masalah. *Pertama*, apa urgensi kelembagaan hukum dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia? *Kedua*, bagaimanakah bentuk kelembagaan hukum dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis-normatif, yang menggunakan data primer, dengan pendekatan perundang-undnagan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu, *Pertama*, Urgensi yang mendorong pentingnya bentuk kelembagaan hukum dalam rangka perlindungan data pribadi yaitu; a) secara filosofis, perlindungan data pribadi telah diamanahi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b) secara sosiologis bahwa dengan meningkatnya pengguna internet menyebabkan banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi. c) secara yuridis, Indonesia hingga saat ini belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi dan belum memiliki konsep yang jelas terkait dengan kelembagaan hukumnya. Pada perbandingan negara lain, di Uni Eropa, Hong Kong, dan Malaysia telah mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi dan mengatur mengenai konsep dari kelembagaan hukumnya. *Kedua*, konsep dari bentuk kelembagaan hukum dalam rangka perlindungan data pribadi yaitu akan melahirkan sebuah lembaga negara yang bersifat independen dan merupakan lembaga non kementerian yang bertugas mengawasi jalannya implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

Kata Kunci : Kelembagaan, Perlindungan Data Pribadi, Hukum, Teknologi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan teknologi dewasa ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika kehidupan sosial. Bahkan, kehadirannya telah berhasil mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi telah pula menyebabkan akses dunia yang menjadi tanpa batas (*borderless*) yang artinya orang dapat mengakses apapun melalui jaringan internet dan semakin mengukuhkan pendapat bahwa teknologi yang didukung kemajuan sistem informasi dan komunikasi telah menjadi *mainstream* budaya masyarakat saat ini. ¹

Sebagai suatu bentuk inovasi, teknologi dan informasi saat ini telah mampu untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan penganalisaan data. Aktivitas tersebut telah mengakibatkan berbagai sektor kehidupan memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)* dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic government (e-government)* dalam bidang pemerintahan, *search engines* atau pencarian

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Ctk. Pertama, Kompas, Jakarta, 2005, hlm. 234.

informasi, *social networks*, industri smartpone, dan mobile internet, serta perkembangan industri komputasi awan atau *cloud computing*.²

Seyogyanya, dalam perkembangan teknologi yang sedemikian cepat, mulai dari fase pertama hingga yang paling terkini, sudah sepatutnya diikuti oleh instrumen hukum yang mendukung. Terlebih, perkembangan teknologi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kemudahan dan kontribusi di bidang ekonomi, kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, teknologi juga sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.³

Perbuatan melawan hukum melalui sarana internet saat ini patut diperhitungkan dan dicari bersama upaya pencegahan dan penyelesaiannya. Terkhusus pada penyalahgunaan teknologi yang melanggar ruang-ruang publik maupun privasi. Internet telah mengundang sebagian kelompok maupun individu untuk beraksi dan mencari keuntungan. Hal ini memunculkan suatu fenomena hukum yang sering disebut sebagai *cyber crime* (kejahatan dunia maya).⁴

Berawal pada tahun 2003 banyak kasus *cyber crime* yang bermunculan dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi dan internet, seperti kejahatan

² Komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer (komputasi) dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet (awan). Saat ini, beberapa perusahaan teknologi informasi dan komunikasi terkemuka mengeluarkan aplikasi dalam menyediakan ruang penyimpanan data pengguna seperti Evernote, Dropbox, Google Drive, Sky Drive, Youtube, iCloud, dan lain sebagainya.

³ https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf, Diakses terakhir tanggal 29 September 2020.

⁴ *Ibid.*

carding (credit card fraud), ATM/EDC skimming, hacking, cracking, phishing (internet banking fraud), malware (virus/worm/trojan/bots), cybersquatting, pornografi, perjudian online, transnasional crime (perdagangan narkoba, mafia, terorisme, money laundering, human trafficking, underground economy) yang kesemua kejahatan tersebut bisa dengan mudah dan efektif dilakukan melalui kemajuan teknologi itu sendiri.⁵

Selain itu, *cyber crime* juga berpotensi dilakukan melalui penyalahgunaan teknologi dan informasi pada sektor pengelolaan data dan informasi khususnya pada sektor pengelolaan data pribadi. Karena dengan kemajuan teknologi tersebut dapat menyebabkan batas privasi semakin mudah untuk disalahgunakan sehingga berakibat berbagai data pribadi mengalami kebocoran yang merugikan individu maupun kelompok masyarakat.⁶ Banyaknya masyarakat yang menggunakan media elektronik sebagai alat komunikasi memiliki potensi untuk terjadinya pelanggaran terhadap data pribadi berupa pembobolan maupun pencurian data.

Hal tersebut dipengaruhi oleh perilaku atau budaya masyarakat yang senang membagi data serta informasi. Contohnya dari media elektronik yang mewajibkan pengisian data pribadi atau registrasi sebelum menggunakan kartu

⁵ Maulia Jayantina Islami, “Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index,” *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Edisi No. 8, Vol 8, 2017, hlm. 137.

⁶ Normand Edwin Elnizar, *Perlindungan Data Pribadi Tersebar di 32 UU, Indonesia Perlu Regulasi Khusus, terdapat dalam* <https://money.kompas.com/read/2019/07/27/201200426/penyalahgunaan-data-pribadi-konsumensudah-masuk-kategori-gawat-darurat?page=all>, Diakses tanggal 29 September 2020.

telepon seluler atau bahkan pemberian data melalui akun media sosial seperti facebook, twitter, friendset, myspace yang sering dicantumkan oleh individu yang bersangkutan secara relatif lengkap dan jujur. Informasi pribadi seperti tanggal lahir, nomor telepon, tempat tinggal, foto pribadi, dan lainnya tentu saja secara sengaja atau tidak sengaja yang dipicu oleh karakteristik internet yang terbuka dan tanpa batas, sehingga data informasi sangat mudah sekali mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa terkendali.⁷

Menurut Jerry Kang, data pribadi pada prinsipnya menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan individu yang akan membedakan karakteristik satu sama lain. Pada dasarnya bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua kategori, Pertama bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Kedua, bentuk perlindungan data berupa pembentukan regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh pihak yang tidak memiliki wewenang, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data itu sendiri.⁸

Penyalahgunaan data pribadi saat ini semakin menjadi perhatian khusus. Disamping banyaknya kasus pelanggaran data yang terjadi karena kebijakan yang belum maksimal atau tidak adanya kontrol keamanan baik di perusahaan

⁷*Ibid.*

⁸ Jerry Kang, "Information Privacy in Cyberspace Transaction", *Jurnal Stanford Law Review*, Edisi No. 1, Vol 50, 1998, hlm. 18.

swasta maupun di instansi pemerintahan. Banyak negara yang berusaha meningkatkan kapabilitas hukumnya melalui menerapkan instrumen hukum berupa perundang-undangan terkait data pribadi. Terlebih, metode kejahatan yang terjadi pada kasus data pribadi selain dimanfaatkan oleh pelaku *cyber crime* untuk melakukan pengambilan data secara ilegal, juga dapat digunakan oleh perusahaan yang telah mengelola dan mengumpulkan data dalam batas-batas hukum dan melihatnya sebagai suatu aset dari perusahaan.⁹

Data sering didefinisikan sebagai informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan, atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan dan memadai.¹⁰

Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur peraturan tentang perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan dibuat peraturan tersebut karena pada waktu itu sudah mulai digunakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan data penduduk terutama pada keperluan sensus penduduk. Namun,

⁹ Sungmi Park dkk, “ A Comparative Study on Data Protection Legislations and Government Standars to Implement Digital Forensic Readliness as Mandatory Requirement”, *Jurnal El Sevier*, Edisi No. 18 Vol 24, 2018, hlm. 5.

¹⁰ Muhammad Na'im Jum'ah, “Analisa Keamanan dan Hukum Untuk Perlindungan Data Privasi”, *Jurnal CyberSecurity dan Forensik Digital*, Edisi No. 2, Vol 1, 2018, hlm. 39-44.

dalam praktiknya telah terjadi banyak pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap data tersebut baik oleh pemerintah maupun pihak swasta sehingga pemerintah Jerman dan Swedia pada saat itu berpandangan bahwa untuk melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan maka diperlukan instrumen hukum yang mengikat.¹¹

Pada dasarnya Indonesia telah diamanatkan melalui alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Ditegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam hal perkembangan teknologi dan informasi, tujuan tersebut diwujudkan salah satunya dalam bentuk perlindungan data pribadi bagi setiap penduduk atau warga negara Indonesia.

Kajian mengenai perlindungan data pribadi merupakan isu yang telah berkembang dan menjadi perhatian khusus di Indonesia. Pemerintah telah membuat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Perlindungan data merupakan sesuatu yang harus didiskusikan ketika perusahaan multinasional mengumpulkan dan memproses pegawai atau data konsumen di seluruh dunia dalam satu data di

¹¹ *Ibid.*

suatu negara. Masalah privasi data merupakan sesuatu yang muncul ketika data pribadi diberikan.¹²

Jika ditelisik secara mendalam, melalui instrumen hukum yang berlaku saat ini, data pribadi memang telah dilindungi di Indonesia namun masih terlalu umum dan diperlukan instrumen hukum yang lebih khusus untuk mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif. Regulasi mengenai data pribadi di Indonesia terdapat di beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral. Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya.

Selain itu, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menerangkan bahwa data pribadi itu mencakup riwayat dan kondisi keluarga, pendapatan, hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan catatan pribadi terkait pendidikan. Terakhir, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

¹² Richard D Emmerson, Soewito Suhardiman, Eddy Murthy Kardono, *Indonesia Report in Annual Review of Data Protection and Privacy Laws*, Ctk Pertama, Financier World Wife, Jakarta, 2012, hlm. 62.

Karena masih bersifat sektoral, maka hal tersebut berdampak pada belum optimalnya perlindungan data pribadi secara menyeluruh di Indonesia. Padahal praktek di beberapa negara seperti Amerika Serikat yang melindungi data pribadi warga negaranya melalui instrumen hukum *The Fair Credit Reporting Act* (FCRA)¹³ yang merupakan perlindungan khusus di bidang keuangan dan di Hongkong terdapat instrumen hukum bernama *Code of Practices* yang merupakan suatu aturan praktis untuk memproses informasi pribadi terutama yang berkaitan dengan data konsumen.¹⁴

Terdapat beberapa kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi di Indonesia. Contohnya pada tahun 2018 kasus pelanggaran data yang menghebohkan masyarakat yakni kasus perusahaan Cambridge Analytica yang pada saat itu diklaim telah mencuri sekitar 87 juta data pribadi pengguna facebook untuk dibagikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan.¹⁵ Kemudian pada tahun 2019, terdapat kasus kebocoran data pribadi konsumen dari anak perusahaan Lion Air yakni Malindo Air dan Thai Lion Air yang diungkapkan oleh perusahaan keamanan siber Kaspersky Lab dan disebut bahwa setidaknya sebanyak 21 juta data penumpang maskapai tersebut bocor dan diunggah ke

¹³ Harly Henderson, *Privacy In The Information Age*, Ctk Pertama, New York, Facts on File, 1999, hlm. 40.

¹⁴ <http://www.pcpd.org.hk/english/ordinance/ordglance.html>, Diakses terakhir tanggal 29 September 2020.

¹⁵ M Faisal, *Heboh Kasus Pencurian Data Cambridge Analytica*, terdapat dalam <https://tirtoid.com/heboh-kasus-pencurian-data-cambridge-analytica-cGuw>, Diakses terakhir tanggal 28 September 2020.

forum internet.¹⁶ Selanjutnya pada tahun 2020, publik Indonesia dihebohkan oleh kebocoran 91 juta data pribadi perusahaan *e-commerce* Tokopedia yang dilaporkan bocor dan dijual di situs gelap seharga 5000 Dollar AS¹⁷. Terakhir, dugaan kebocoran data melalui aplikasi belajar berbasis online yang sangat meresahkan masyarakat seperti Zoom yang data pribadi bocor dan dijual ke situs gelap *dark web*.¹⁸

Beragamnya kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia ternyata belum adanya tanda untuk mengakomodir dengan lembaga yang kompleks dan berwenang dalam menyelesaikan kasus data pribadi. Perlindungan data pribadi saat ini tidak hanya mencakup mengenai data diri individual, namun sudah masuk ke ranah yang lebih privat seperti data kesehatan dan data finansial. Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sedang disorot prosesnya saat ini dalam materi muatannya, mengatur tentang definisi, jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pengiriman hingga sanksi, namun sampai saat ini belum terlihat bahwa akan ada pembentukan suatu lembaga khusus yang berwenang untuk memastikan perlindungan data pribadi dan kepatuhan

¹⁶ Fitri Novia Heriani, *Data Penumpang Lion Air Bocor, UU Perlindungan Data Pribadi Dibutuhkan*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8947d7aa783/data-penumpang-lion-air-bocor--uu-perlindungan-data-pribadi-dibutuhkan>, Diakses tanggal 27 September 2020.

¹⁷ Fitri Novia Heriani, *Kasus Tokopedia Bukti Pembinaan dan Pengawasan Platform di Indonesia tak maksimal*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb25f28f1bdf/kasus-tokopedia-bukti-pembinaan-dan-pengawasan-platform-di-indonesia-tak-maksimal/>, Diakses tanggal 27 September 2020.

¹⁸ Redaksi CNBC, *Kacau, 530.000 Data Akun Zoom Dijual Hacker di Dark Web*, Terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200416082700-37-152270/kacau-530000-data-akun-zoom-dijual-hacker-di-dark-web>, Diakses tanggal 30 September 2020.

pengendali dan prosesor data, baik individu atau badan privat maupun lembaga publik terhadap perlindungan data pribadi.

Hal ini sangat disayangkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih berfokus pada upaya melindungi informasi bersifat privasi milik warga oleh pemerintah, padahal pihak swasta juga memiliki kewajiban yang sama sehingga ELSAM menilai bahwa jika disahkan menjadi Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum bisa dianggap setara dengan regulasi skala *The General Data Privation Regulation* (GDPR) di Uni Eropa.¹⁹

Terlebih, dalam skala global Indonesia telah banyak meratifikasi serta menandatangani instrumen internasional. Indonesia memiliki dasar hukum untuk membuat undang-undang yang berlaku di tingkat nasional. Pada tahun 2004, Indonesia menandatangani pedoman OECD (*Organisation For Economic Co-Operation and Development*) dan mengikuti pedoman tersebut untuk menegakkan penerapan prinsip privasi dan regulasi perlindungan data. Indonesia juga terdaftar sebagai anggota dan telah mengikuti kerangka privasi APEC (*APEC Privacy Framework*) yang dengan jelas menyebutkan “Potensi perdagangan elektronik tidak dapat diwujudkan tanpa kerjasama pemerintah dan

¹⁹ Fahmi Ahmad Burhan, *Kominfo diusulkan buat lembaga pengawas perlindungan data pribadi*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a495e31c3f/kominfo-diusulkan-buat-lembaga-pengawas-perlindungan-data-pribadi> Diakses tanggal 26 September 2020.

pelaku bisnis untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi dan kebijakan yang membahas berbagai isu termasuk privasi”.²⁰

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian hukum yang berjudul “**Bentuk Kelembagaan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Data Pribadi di Indonesia**”, sebagai upaya untuk menjelaskan urgensi dan gagasan mengenai lembaga perlindungan data pribadi di masyarakat Indonesia secara komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan singkat latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah:

1. Apa urgensi kelembagaan hukum dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk kelembagaan hukum dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari tulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami urgensi dibentuknya kelembagaan hukum dalam rangka perlindungan perlindungan data pribadi di Indonesia.

²⁰ Shinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Ctk. Pertama, Bandung, PT Refika Aditama, 2015, hlm. 91-92.

2. Untuk mengajukan konsep mengenai pembentukan kelembagaan hukum dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, yang penulis kelompokkan menjadi (2) dua yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan perlindungan data pribadi, khususnya yang berhubungan dengan konsep ideal lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia.
 - b. Apabila dianggap layak dan diperlukan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Masyarakat, sebagai salah satu bahan untuk mengetahui urgensi, dan konsep ideal lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia.
 - b. Bagi Pemangku Kebijakan, sebagai masukan bagi para pemangku kebijakan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif agar dapat menjadi pertimbangan dalam merancang konsep ideal lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia.

- c. Bagi Penulis, adalah dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 (Sarjana Hukum) sebagaimana ketentuan di Universitas Islam Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang bentuk lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia adalah asli dan tanpa duplikasi atau plagiasi. Meskipun pada tataran akademis yang lebih luas terdapat beberapa penelitian yang menjadikan lembaga perlindungan data pribadi sebagai objek penelitian, di antaranya:

No.	Nama	Judul tulisan	Hasil Penelitian	Perbandingan Pokok Pembahasan
1.	Hidayat Chusnul Chotimah	Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara melalui Jurnal Politica Vol 10, No2, November 2019.	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pembentukan lembaga Badan Siber dan Sandi Negara diharapkan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama antara institusi dan pemangku kepentingan di bidang siber baik di lingkup nasional	Ia meneliti tentang urgensi pengamanan siber melalui posisi sentral Indonesia melalui lembaga Badan Siber dan Sandi Negara yang diberi wewenang melalui Deputi II bidang Porteksi yang memiliki tanggung jawab di bidang tata kelola keamanan informasi dari peralatan, alat pendukung, manajemen kunci,

			maupun internasional.	frekuensi, jaringan intra, serta audit keamanan informasi. Penelitiannya memiliki kesamaan dengan penulis terkait gagasan lembaga, namun penulis mengambil aspek yang lebih spesifik yakni salah satu kejahatan di bidang <i>cyber crime</i> yakni data pribadi dan lembaga yang ingin diteliti oleh penulis adalah lembaga yang bukan berada di lembaga Badan Siber dan Sandi Negara.
2.	Ririn Aswandi, Putri Rofiah Nabilah Muchsin, Muhammad Sultan	Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS) melalui Jurnal Legislatif Vol 3 No. 2 Juni 2020	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa perlu dibentuknya <i>Indonesian Data Protection Sytem</i> yang berkoordinasi bersama kementerian Informasi dan Komunikasi Indonesia.	Ia meneliti tentang pentingnya pengelolaan data dan informasi pribadi di Indonesia agar dapat meminimalisir kejahatan pencurian dan pembobolan data melalui gagasan pembentukan <i>Indonesian Data Protection System</i> . Penelitiannya hampir sama dengan penulis,

				namun penulis berfokus pada aspek perlindungan data pribadi yang lebih luas dan berfokus kepada pembentukan lembaga bukan kepada sistem atau mekanisme.
--	--	--	--	---

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perlindungan Data Pribadi

Perkembangan sistem komputer dan internet membuat informasi menjadi mudah untuk dicari dan dibagi. Konsep dasar dari perlindungan dan privasi pertama kali muncul sekitar tahun 1960. Pada tahun 1970, negara bagian Hesse di Jerman adalah negara bagian pertama yang memberlakukan peraturan tentang perlindungan data, diikuti oleh hukum nasional di Swedia pada tahun 1973, Jerman Barat pada tahun 1977, Amerika Serikat pada tahun 1974, dan Perancis pada tahun 1978, serta Inggris pada tahun 1984.²¹

Dalam sejarah perkembangannya, data pribadi merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara, baik tertulis dalam bentuk undang-undang maupun tidak tertulis dalam bentuk moral. Contohnya perlindungan data pribadi di negara yang menganut *civil law*, seperti dignitas

²¹ Andrew Murray, *Information Technology Law, The Law and Society*, Ctk Petama, Oxford University Press, New York, 2010, hlm . 466.

di Belanda yang berarti hak pribadi, istilah *personlichkeitsrecht* di Jerman yang berarti hak pribadi sebagai perwujudan kepribadian seseorang dan istilah *geheimssphare* di Swiss yang berarti privasi individu (*individual privacy*).²²

Konsep privasi untuk pertama kali dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Harvard yang berjudul *“The Right to Privacy”*. Mereka menyatakan bahwa: *“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”*. Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan menuntut hukum untuk melindungi privasi, selanjutnya menurut Warren, karena terdapat perkembangan teknologi, ekonomi, dan politik maka muncul hak yang baru belum dilindungi oleh *Common Law*.²³

Hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran, dan hak untuk menikmati kehidupannya atau disebut dengan *the right to be let alone*. Sehingga kemudian Warren mengusulkan kepada hakim untuk mengakui privasi sebagai suatu hak yang harus dilindungi dan dijaga dengan baik.²⁴ Sejatinya, konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi.

²² <http://www.privacyinternational.org.Cpuntries.index.html>, Diakses terakhir tanggal pada 3 Oktober 2020.

²³ Samuel Warren dan Louis D. Brandeis, “The Right To Privacy”, *Jurnal Harvard Law Review*, Edisi No. 2, Vol 4, 1980, hlm. 1.

²⁴ Warren dan Brandeis mengikuti pendapat Hakim Cooley tentang dasar privasi yaitu hak untuk ditinggalkan sendiri atau *the right to be alone*

Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kalinya mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup, atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut data privasi.²⁵

Definisi yang dikemukakan oleh Westin tersebut, kemudian dikembangkan oleh para pakar hukum lainnya terutama dalam menyikapi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui kemajuan teknologi maka data privasi seseorang dapat diakses, diproses, dikumpulkan, dan dimanipulasi secara cepat dan murah. Westin menambahkan, hak terhadap privasi tidak bersifat absolut karena ada kewajiban sosial yang harus diperhatikan, yang sama pentingnya dengan privasi, sehingga seseorang dituntut untuk selalu menyeimbangkan antara privasi dan kepentingan sosial yang akan selalu berproses sesuai dengan lingkungan sosial tempat dia hidup.

Melihat ruang lingkup yang sangat luas maka menurut Abu Bakar Munir, privasi dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) golongan yaitu:

- a. Privasi atas informasi, berkaitan dengan cara pengumpulan dan pengelolaan data pribadi seperti informasi kredit dan catatan kesehatan;

²⁵ Allan Westin, *Privacy and Freedom*, Ctk. Pertama, Oxford University Press, New York, 1967, hlm. 7.

- b. Privasi atas anggota badan, berkaitan dengan perlindungan secara fisik seseorang seperti prosedur pemeriksaan obat bius, pengambilan data biometrik seperti sidik jari dan retina mata;
- c. Privasi atas komunikasi, meliputi perlindungan atas komunikasi seseorang contohnya surat, telepon, email atau bentuk-bentuk komunikasi lainnya;
- d. Privasi atas teritorial contohnya privasi di lingkungan domestik atau tempat tinggal, privasi di tempat kerja.²⁶

Menurut doktrin yang telah dikemukakan oleh Westin tersebut di atas, privasi atas pribadi adalah privasi yang memberi kebebasan kepada seseorang untuk menentukan apakah data pribadinya boleh diakses oleh pihak ketiga atau tidak. Sejumlah instrumen internasional telah mengatur prinsip perlindungan data dan banyak aturan nasional telah memasukannya sebagai bagian dari hukum nasional. Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang berfundamental dan telah diakui oleh sejumlah negara bahwa perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk *habeas data* yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya.²⁷

2. Teori Hak Asasi Manusia

²⁶ Abu Bakar Munir, *Privacy and Data Protection*, Ctk Pertama, Sweet & Maxwell Asia, Kuala Lumpur, 2002, hlm. 3.

²⁷ The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data No. 108, 1981.

Jaminan hak asasi manusia adalah sebuah keniscayaan dalam suatu negara yang menganut prinsip negara hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Arief Sidharta, mengutip pernyataan Scheltema yang menerangkan bahwa pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu unsur dan asas negara hukum.²⁸ Konsepsi hak asasi manusia tercipta akibat kristalisasi berbagai sistem nilai filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya.²⁹

Hak-hak asasi manusia lahir karena adanya tuntutan dasar bahwa hukum harus dapat mewujudkan kehidupan yang adil dan sesuai dengan martabat manusia. Dalam sejarahnya, asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat dirunut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Gagasan mengenai hak asasi manusia dilandasi dari adanya teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang menerangkan bahwa semua individu dianugerahi oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, dan oleh karena itu ia tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk negara.³⁰

Negara sebagai aktor pemangku kewajiban memiliki tiga (3) kewajiban dasar, yaitu (1) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*); (2) kewajiban

²⁸ B Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, Jentera Rule of Law, Ctk Pertama, Edisi 3, 2004, hlm 124-125.

²⁹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Modal Dasar Kenegaraan Modern*, Ctk Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 155.

³⁰ Eko Riyadi, *Hukum Ham Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Ctk Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm 4.

untuk melindungi (*obligation to protect*); dan (3) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Kewajiban negara untuk memenuhi kewajiban memiliki dua turunan kewajiban lainnya, yaitu mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*). *Obligation to fulfill* atau kewajiban dalam negara dalam pemenuhan hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara dalam mengambil tindakan legislatif, administratif, yudisial, dan kebijakan lain yang ditujukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara yang menjadi kewajibannya dengan pemenuhan yang maksimal.³¹

Sebagai suatu bentuk inovasi, teknologi informasi sekarang ini telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data di mana hal tersebut tidak dapat dibayangkan sebelumnya, sehingga hak privasi telah berkembang untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 *Human Rights Committee General Comment No. 16 on the Rights to Respect of Privacy, Family, Home, and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation*.³² Terkait dengan privasi, sejatinya hak pribadi dapat diartikan sebagai hak privasi, sebagaimana dijelaskan oleh Warren dan Brandeis dalam jurnal penelitian terkait hak privasi yang berjudul "*The Right to Privacy*".³³

³¹ *Ibid*, hlm. 66.

³² Shinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Edisi No.1 Vol.5, 2016, hlm 23.

³³ Samuel Warren, *Loc.Cit.*

Selain itu, UUD NRI 1945 dengan tegas mengamanatkan untuk melindungi data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia mengingat bahwasannya menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mengatakan “Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kemudian terdapat pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.

Adapun dua pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ialah pertama, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Kedua, bahwa selain hak asasi, manusia juga memiliki kewajiban dasar antara manusia yang satu dengan yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Definisi Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU HAM yakni “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Perlindungan data pribadi adalah hak privasi dan merupakan kewajiban negara untuk melindunginya. Perlindungan oleh negara, telah ditegaskan di dalam Pasal 2 UU HAM bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan, serta keadilan”.

3. Teori Lembaga Negara

Dalam perkembangan sejarah, teori, dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan organisasi negara berkembang dengan sangat pesat. Variasi struktur dan fungsi organisasi dan insititusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang sangat nyata baik disebabkan oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisasi yang semakin kompleks dewasa ini.³⁴

Sejatinya, semua corak, bentuk, bangunan, dan struktur organisasi yang

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Ctk Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 1-2.

ada hanyalah mencerminkan respons negara dan para pengambil keputusan (*decision makers*) dalam suatu negara untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Karena kepentingan yang timbul itu berkembang sangat dinamis, maka corak organisasi negaranya juga berkembang dengan dibarengi dengan dinamika itu sendiri.³⁵

Lembaga negara dalam bahasa Belanda sering disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia hal tersebut identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai : (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan dan terdiri atas interaksi sosial yang terstruktur.³⁶

Lembaga negara yang terkadang juga disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga negara saja, ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan

³⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ctk Pertama, Gramedia, Jakarta, 1980, hlm. 58.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Ctk Pertama, Jakarta, Konstitusi Press, 2004, hlm. 60-61.

Keputusan Presiden.³⁷ George Jellineck membagi lembaga negara menjadi dua golongan besar, *unmittelbareorgan* (alat perlengkapan negara yang langsung) dan *mittelbareorgan* (alat perlengkapan negara yang tidak langsung). Pembagian ini disandarkan pada sumber pengaturannya di konstitusi. Organ-organ langsung menjadi penentu keberadaan negara yang tanpanya negara menjadi tidak ada. Sedangkan organ negara tak langsung keberadaanya bergantung pada organ yang langsung.³⁸

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk membingkai pokok penelitian dalam skripsi ini, agar pembahasan tidak terlalu melebar dan keluar dari topik penelitian. Sehingga penting untuk terlebih dahulu penulis terangkan topik mana yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.

Selanjutnya, Kelembagaan Hukum yaitu lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan wewenang yang sah menurut Undang-Undang yang mengamanatkannya serta menjamin terlaksananya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengukur adanya

³⁷ *Ibid.* hlm.61.

³⁸ Miriam Budiarjo, *Loc.Cit*, hlm.152.

permasalahan berkaitan dengan data pribadi di Indonesia maka dapat dibuktikan melalui banyaknya kasus yang menyangkut kebocoran data di Indonesia. Kemudian belum diaturnya mekanisme suatu lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia. Padahal, di negara lain seperti di ASEAN negara seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura telah membentuk suatu lembaga perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, penulis menggunakan landasan hukum atas *The General Data Privation Regulation* (GDPR) di Uni Eropa yang menetapkan skala adanya pembentukan lembaga perlindungan data pribadi.

H. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Bentuk Kelembagaan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal,³⁹ yaitu penelitian dengan melakukan studi-studi normatif terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkonisasi hukum, dan/atau perbandingan hukum. Dalam hal ini, dengan fokus kajian menelaah dan mengkaji berbagai literatur berkenaan dengan susunan argumentasi hukum tentang diperlukannya konsep yang sesuai atas pembentukan lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia.

³⁹ Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum. Suatu Pengantar*, Ctk. Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002, hlm. 43.

Tidak jarang penulisan dengan tipologi penelitian doktrinal digunakan untuk menginventarisasi hukum positif, menemukan asas-asas, dan dasar falsafah hukum positif, dan/atau menemukan hukum *in concerto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan perkara tertentu.⁴⁰

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki daya otoritatif yang dibentuk secara resmi oleh negara,⁴¹ dan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang

⁴⁰ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung 2015, hlm. 45.

⁴¹ Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian...*, *Loc.Cit.*

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan dengan tujuan untuk memperkuat bahan hukum primer.⁴² Dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa hasil dari pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu berupa buku-buku, kepustakaan hukum yang berlaku, makalah-makalah, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penjelsan ini berupa Kamus Besar Indonesia, Kamus Besar Hukum, serta Kamus Inggris-Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi

⁴² Suratman, Philips Dillah, *Metode...*, *Loc.Cit*, hlm. 67.

institusional berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka yakni dengan mengkaji referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan kebijakan hukum perlindungan data pribadi.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data ini merupakan pengolahan data secara non-statistik. Hal ini berlandaskan bahwa penelitian normatif menitikberatkan pada *library research*, sehingga menelaah berbagai literatur terkait yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, dan sumber internet serta referensi lain yang relevan berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

6. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis dan sumber data yang diterapkan dan digunakan, penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam pengumpulan data. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsi-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada kemudian memunculkan gagasan baru mengenai bentuk hukum kelembagaan perlindungan data pribadi di Indonesia.

7. Metode Analisis

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif⁴³, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan untuk menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan apa yang seharusnya, sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

Sehingga dalam melakukan analisis, terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan berbagai bahan hukum dan membaginya menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Terhadap bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dilakukan analisis yuridis-normatif yaitu memberikan pemaparan, uraian, serta gambaran atas hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap bahan hukum sekunder, akan penulis analisis dengan menganalisis isi (*content analysis*) untuk memperjelas maksud dan tujuan bahan hukum primer. Hasil analisis bahan hukum sekunder yang kemudian akan penulis simpulkan dan dijadikan konsep yang akan disinkronkan/dibandingkan/dijadikan alat uji (parameter) dengan didukung oleh teori-teori yang relevan.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) BAB dengan perincian sebagai berikut:

⁴³ Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian...*, *Loc.Cit.*

BAB Pertama, akan menguraikan pendahuluan, latar belakang masalah yang menunjukkan alasan studi ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Kedua, landasan teori dan konseptual. Pada BAB ini akan diuraikan tentang teori perlindungan data pribadi, teori lembaga negara, dan teori privasi.

BAB Ketiga, analisis/pembahasan. Pada BAB ini akan dibahas mengenai urgensi pembentukan lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia melalui landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kemudian dilakukan analisis berkaitan dengan studi perbandingan terhadap negara lain yang telah membentuk lembaga perlindungan data pribadi. Terakhir, membahas mengenai konsep ideal dari lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia.

BAB Keempat, penutup. Pada BAB ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.A. Maududi, *Human Right in Islam*, Ctk. Pertama, Aligharh Muslim University, India, 1978.
- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Ctk. Pertama, Elsam, Jakarta, 2004.
- Abu Bakar Munir, *Privacy and Data Protection*, Ctk Pertama, Sweet & Mawell Asia, Kuala Lumpur, 2002.
- _____, dan Siti Hajr Mohd Yasin, *Data Protection Law in Asia*, Ctk. Pertama, Thompson & Reuler, Hongkong, 2014.
- Allan Westin, *Privacy and Freedom*, Ctk. Pertama, Oxford University Press, New York, 1967.
- Andrew Murray, *Information Technology Law, The Law and Society*, Oxford University Press, New York, 2010.
- Asbjorn Eide, *The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary*, Ctk. Pertama, Oslo, 1992.
- Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum. Suatu Pengantar*, Ctk. Keempat, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002.
- Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Christoper Kuner, *European Data Privacy Las and Online Business*, Ctk. Pertama, Oxford University Press, Oxford, 2003.

- Daniel J. Solovte, *The Digital Person, Technology, and Privacy in the Information Age*, Ctk. Pertama, West Group Publication, New York, 2004.
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- _____, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Dony Ariyus, *Computer Security*, Ctk. Pertama, Andi Offset, Yogyakarta, 2006.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Eko Riyadi, *Hukum Ham Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Ferera R. Gerald, *CyberLaw Text and Cases*, Ctk. Pertama, Trejo Production, South Western, 2004.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Modal Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Kompas, 2005.
- _____, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004.
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Ctk Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

- Keith G. Banting dan Richard Simeon, *The Political Constitution Change in Industrial Nations: Redesigning The State*, Ctk. Pertama, The MacMillan Press Ltd, London, 1985.
- Kementrian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Maret 2020.
- Marck Berthold dan Raymond Wacks, *Hong Kong Data Privacy Law*, Ctk. Pertama, Sweet & Maxwell, Hong Kong, 2003.
- Marc Freeman dan Gibran Van Ert, *International Human Rights Law*, Ctk. Pertama, Toronto, Canada, 2004.
- Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Ctk. Kedua, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Michael Henry, *International Privacy, Publicity & Personality Laws*, Ctk. Pertama, Butterwoth, United Kingdom, 2001.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1980.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini*, Ctk. Pertama, Kencana, Bogor, 2003.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) .
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Nihal Jayawickrama, *The Judicial Applicayion of Human Rights Law, National, Regional, and International Jurisprudence*, Ctk. Pertama, Cambridge University Press, United Kingdom, 2002.

- Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015.
- Priscilla M. Regan, *Legislating Privacy*, Ctk. Pertama, The University of North Caroline Press, Carolina, 1995.
- Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Digital*, Ctk. Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007.
- Richard D Emmerson, Soewito Suhardiman, Eddy Murthy Kardono, *Indonesia Report in Annual Review of Data Protection and Privacy Laws*, Financier World Wife, Ctk Pertama, Jakarta, 2012.
- Rizky P.P Karo Karo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Ctk Pertama, Nusa Media, Bandung, 2020.
- Serge Gutwirth, *Privacy and the Information Age*, Ctk. Pertama, Rowman & Little Field Publisher Inc, Boulder, 2002.
- Shinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Ctk. Pertama, Bandung, PT Refika Aditama, 2015.
- _____, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Ctk. Pertama, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Sunaryati Hartono, *Mencari Filsafat Hukum Indonesia yang Melatar belakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Ctk. Pertama, Elsam, Jakarta, 2014.

_____, *Perlindungan Data Pribadi: Pentingnya Otoritas Pengawas Independen*, Ctk Pertama, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2019.

Jurnal

Ahmad Mukri Aji, “*Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Uin Jakarta, Edisi No. 1 Vol. 5, 2015.

B Arief Sidharta, “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, Jentera Rule of Law, Ctk Pertama, Edisi 3, 2004.

Gregory Shaffer, “*The Power of EU Collective Action: The Impact of EU Data Privacy Regulation on US Business Practice*”, Jurnal European Law, Edisi No. 23 Vol. 4, 1999.

Ira S. Rubinstein, “*Voiter of Privacy in the Age of Big Data*”, Jurnal Wisconsin Law Review, Edisi No. 861, Vol. 1, 2014..

Jerry Kang, “*Information Privacy in Cyberspace Transaction*”, Jurnal Stanford Law Review, Edisi No. 1, Vol 50, 1998.

Lee A. Bygrave, “*Data Protection To The Right To Privacy In Human Rights Treaties*”, Jurnal International of Law and Information Technology, Edisi No. 1 Vol. 6, 1998.

Malik P, “*Governing Big Data: Principles and Practices*”, Jurnal IBM of Research and Development, Edisi No. 51, Vol. 1, 2013.

Mark Owen dan Elizabeth Kiernan, “*A Discussion of The Legislative Framework Adopted in European Union*”, Jurnal Sedona Confrence, Edisi No.1 Vol. 4, 2003.

- Maulia Jayantina Islami, “*Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index*,” Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, Edisi No. 8, Vol 8, 2017.
- Muhammad Na'im Jum'ah, “*Analisa Keamanan dan Hukum Untuk Perlindungan Data Privasi*”, Jurnal CyberSecurity dan Forensik Digital, Edisi No. 2, Vol 1, 2018.
- Ni Gusti Ayu Putu Nitayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Pribadi Terkait Privacy Right Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Kertha Negara, Edisi No. 5, Vol. 2, 2014.
- Samuel Warren dan Louis D. Brandeis, “*The Right to Privacy*”, Jurnal Harvard Law Review, Edisi No. 1, Vol 4, 1890.
- Shinta Dewi Rosadi, “*Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia* ”, Jurnal Yustisia, Edisi No.1 Vol.5, 2016.
- Sungmi Park dkk, “ *A Comparative Study on Data Protection Legislations and Government Standars to Implement Digital Forensic Readliness as Mandatory Requirement*”, Jurnal El Sevier, Edisi No. 18 Vol 24, 2018.
- Soediro, “*Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Kosmik Hukum, Edisi No.2 Vol. 18, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 1980.

Makalah

Charles Honoris, “Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi”, Makalah Disampaikan dalam Seminar Pentingnya Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, ELSAM, Jakarta, 10 Agustus 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003.

Konvensi Internasional

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia Islam (*Kairo declaration of Islamic Human Rights*, 1990).

Konvensi Amerika tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (*American Convention on Human Rights*, 1969).

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, 1950).

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966).

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948).

The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data No. 108, 1981.

Data Elektronik

Bill Clinton, *Facebook Resmi Didenda Rp, 70 Triliun, Terbesar Dalam Sejarah*, terdapat dalam

[https://tekno.kompas.com/read/2019/07/25/06510077/facebook-resmi-didenda-rp-70-triliun-terbesar-dalam-sejarah?page=all#:~:text=Facebook%20Resmi%20Didenda%20Rp%2070%20Triliun%2C%20Terbesar%20dalam%20Sejarah,-Kompas.com%20%2D%2025&text=KOMPAS.com%20%2D%20Komisi%20Perdagangan%20Federal,%20F2019\)%20pagi%20waktu%20setempat](https://tekno.kompas.com/read/2019/07/25/06510077/facebook-resmi-didenda-rp-70-triliun-terbesar-dalam-sejarah?page=all#:~:text=Facebook%20Resmi%20Didenda%20Rp%2070%20Triliun%2C%20Terbesar%20dalam%20Sejarah,-Kompas.com%20%2D%2025&text=KOMPAS.com%20%2D%20Komisi%20Perdagangan%20Federal,%20F2019)%20pagi%20waktu%20setempat)

Diakses tanggal 10 Februari 2021.

CNN Indonesia, *Celah Aplikasi Zoom Disebut Rawan Curi Data Wajah Pengguna*, Terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200403073335->

185-489837/celah-aplikasi-zoom-disebut-rawan-curi-data-wajah-pengguna,

Diakses tanggal 26 Februari 2021.

Fahmi Ahmad Burhan, *Kominfo diusulkan buat lembaga pengawas perlindungan data pribadi*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a495e31c3f/kominfo-diusulkan-buat-lembaga-pengawas-perlindungan-data-pribadi> Diakses tanggal 26 September 2020.

Fitri Novi Heriani, *Kasus Tokopedia Bukti Pembinaan dan Pengawasan Platform di Indonesia Tak Maksimal*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb25f28f1bdf/kasus-tokopedia-bukti-pembinaan-dan-pengawasan-platform-di-indonesia-tak-maksimal/>, Diakses tanggal 27 September 2020.

Fitri Novia Heriani, *Data Penumpang Lion Air Bocor, UU Perlindungan Data Pribadi Dibutuhkan*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8947d7aa783/data-penumpang-lion-air-bocor--uu-perlindungan-data-pribadi-dibutuhkan>, Diakses tanggal 27 September 2020.

Internet World Stats, *Internet User Distribution In The World 2020 Q3* Terdapat dalam <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>. Diakses tanggal 15 Februari 2021.

Ihsanuddin, Jokowi: *Kerja Dari Rumah, Belajar Dari Rumah, Ibadah di Rumah Perlu Digencarkan*, Terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/16/15454571/jokowi-kerja-dari-rumah-belajar-dari-rumah-ibadah-di-rumah-perlu-digencarkan?page=all>, Diakses tanggal 26 Februari 2021.

Kementrian Komunikasi dan Indormatika Republik Indonesia, *Disinformasi 4 Juta Data Pengguna Tokopedia disebut Bocor dan Dijual*, Terdapat dalam https://www.kominfo.go.id/content/detail/16657/disinformasi-4-juta-data-pengguna-tokopedia-disebut-bocor-dan-dijual/0/laporan_isu_hoaks, Diakses terakhir tanggal 27 Februari 2021.

Leski R, *Ada Indikasi Kebocoran Data, Kominfo Minta Tokopedia Lakukan Tiga Hal ini*, Terdapat dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2020/05/ada-indikasi-kebocoran-data-kominfo-minta-tokopedia-lakukan-tiga-hal-ini/>, Diakses tanggal 27 Februari 2021.

Liberty Jemadu, *Kominfo: 150.000 WNI Jadi Korban Kasus Kebocoran Data Lion Air Group*, Terdapat dalam <https://www.suara.com/teknologi/2019/09/26/194122/kominfo-150000-wni-jadi-korban-kasus-kebocoran-data-lion-air-group>, Diakses tanggal 23 Februari 2021.

<http://www.pcpd.org.hk/english/ordinance/html>, Diakses terakhir tanggal 1 Maret 2021.

<http://www/apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php> Diakses tanggal 17 Februari 2021.

<https://www.privacyrights.org/fs/fs18-cyb.htm> Diakses terakhir tanggal 19 Februari 2021

M Faisal, *Heboh Kasus Pencurian Data Cambridge Analytica*, terdapat dalam <https://tirto.id/heboh-kasus-pencurian-data-cambridge-analytica-cGuw>, Diakses tanggal 28 September 2020.

<http://www.pcpd.org.hk/english/ordinance/ordglance.html>, diakses tanggal 29 September 2020.

<http://www.privacyinternational.org/Countries/index.html>, diakses tanggal 3 Oktober 2020.

https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf, di akses tanggal 20 September 2020.

<http://convention.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm>, Diakses tanggal 20 Januari 2021.

Normand Edwin Elnizar, “Perlindungan Data Pribadi Tersebar di 32 UU, Indonesia Perlu Regulasi Khusus, terdapat dalam

<https://money.kompas.com/read/2019/07/27/201200426/penyalahgunaan-data-pribadi-konsumensudah-masuk-kategori-gawat-darurat?page=all>, Diakses tanggal 29 September 2020.

Putri Zakia S, *Bahaya Yang Mengintai di Balik Penggunaan Zoom*, Terdapat dalam <https://tekno.kompas.com/read/2020/04/02/20340017/bahaya-yang-mengintai-di-balik-penggunaan-zoom?page=all>, Diakses tanggal 26 Februari 2021.

Richardus Eko Indrajit, “Fenomena Kebocoran Data: Mencari Sumber Penyebab dan Akar Permasalahannya”, Folder.Idsirtii.or.id, diakses tanggal 28 September 2020.

Yudha Pratomo, *Kebocoran Data 15 Juta Pengguna, Pengakuan Tokopedia, dan Analisis Ahli*, Terdapat dalam <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/03330087/kebocoran-data-15-juta-pengguna-pengakuan-tokopedia-dan-analisis-ahli?page=all>, Diakses tanggal 27 Februari 2021.